



**PUTUSAN**

**Nomor 47/PID/2018/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnadi Bin Rajab
2. Tempat lahir : Matano
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Kusnadi Bin Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 15 maret 2018 sampai dengan 13 April 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/PID/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh YULIANUS A.CHANDRA K.SINAURU, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Pso;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 9 April 2018 Nomor 47/PID/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 8 Maret 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya - tidaknya dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya masih dalam Tahun 2017 Bertempat di Desa Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "**Pembunuhan**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** sedang duduk-duduk di depan rumahnya disaat itu **Lk. TARIS** (kakak kandung korban **Lk. ARSIN**) lewat melintas di depan rumah terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB**, dan pada saat itu **Lk. TARIS** dipanggil oleh terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** sambil berkata "eh kemari ko", **Lk. TARIS** kemudian menghampiri terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** terdakwa kemudian berkata "ko pukul itu orang minum di dalam rumah" (yang mana pada saat itu di dalam rumah terdakwa ada orang-orang sedang berkumpul dan minum-minuman keras) dan pada saat itu dijawab oleh **Lk. TARIS** perkataan itu dengan bahasa "kenapa mau saya pukul, nah tidak ada salahnya" dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** lalu menjadi marah sambil berkata "**kau tunggu disitu.. saya ambil pisau, saya tikam kamu disitu**" kemudian karena merasa takut **Lk. TARIS** berjalan pulang menuju rumahnya di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/PID/2018/PT PAL



Desa Panimbawang untuk menghindari permasalahan, akan tetapi pada saat itu ketika akan pulang sempat dikejar oleh terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB**.

Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, korban **Lk. ARSIN (Alm)** pulang dari tempat acara Hajatan dimana pada saat itu ia bersama-sama dengan **Lk. RUSLI, Pr. LILI dan Pr. RAHMAWATI** yang kebetulan acara hajatan tersebut berada di dekat rumah saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA (keponakan dari istri terdakwa)** pada saat itu korban **Lk. ARSIN** bersama-sama ikut pergi mengantarkan saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA** bersama dengan **Pr. LILI** pulang menuju kerumah **Pr. RAHMA**.

Bahwa kemudian ternyata sudah ada **Lk. RUSLI Alias RUS** berada disamping rumah saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA**, dan pada saat itulah korban **Lk. ARSIN** bertemu langsung dengan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** di depan rumah saksi **Pr. RAHMA**.

Bahwa pada saat itu terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** menegur saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA (keponakan dari istri terdakwa)** dengan kata-kata "masuk mi dek sudah malam" dan seketika itu juga saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA** langsung masuk kedalam rumahnya dan **Lk. RUSLI** pergi mengantarkan **Pr. LILI** pulang menuju rumahnya.

Bahwa pada saat itu tiba-tiba terjadilah perkelahian antara korban **Lk. ARSIN** dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** didepan rumah saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA** yang mana korban **Lk. ARSIN** dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** memang sudah memiliki rasa dendam (dimana sebelumnya pernah terjadi perselisihan diantara mereka), itulah penyebab mengapa terjadinya perkelahian antara terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** dan korban **Lk. ARSIN**.

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban **Lk. ARSIN** dengan menggunakan tangan Kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis sebelah kanan, dan yang kedua kalinya menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai bagian telinga sebelah kiri, kemudian yang ketiga terdakwa akan melakukan pemukulan akan tetapi sempat dihalau oleh **Lk. RUSLI Alias RUS**.

Bahwa setelah kejadian itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat perkelahian sebelumnya, dimana terdakwa mengambil sebuah kunci busi yang terbuat dari besi, dan kemudian terdakwa kembali ketempat itu, dan menemukan Korban masih berada ditempat itu, dan dengan penuh emosi kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman



terhadap korban **Lk. ARSIN** dengan menggunakan kunci busi yang diambilnya dari rumahnya tersebut.

Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penikaman kearah tubuh korban **Lk. ARSIN**, yang mana terdakwa melakukan penikaman kearah kepala dan berhasil mengenai kepala korban yaitu tepat di belakang telinga sebelah kiri dengan luka sepanjang 2 (dua) cm, dan tikaman kearah tubuh korban **Lk. ARSIN** dan berhasil mengenai pinggang bagian belakang, akibat tikaman tersebut mengakibatkan luka robek sepanjang 2 (dua) cm pada bagian kepala dan luka tusukan di pinggang bagian belakang serta luka.

Bahwa pada saat itu **Lk. RUSLI** yang pada awalnya akan pergi mengantarkan **Pr. LILI** pulang kerumahnya dan ketika baru melangkah beberapa meter mendengar ada suara perkelahian ia kembali ketempat itu dan berusaha untuk melerai (memisahkan) perkelahian tersebut, dimana pada saat perkelahian yang pertama itu sempat berhasil dipisahkan akan tetapi terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** kembali ketempat tersebut dan mengambil alat yang digunakan untuk melukai korban, dan pada saat perkelahian yang kedua itulah korban **Lk. ARSIN** diketahui sudah terluka dan mengeluarkan darah, yang mana korban langsung dibawa oleh **Lk. RUSLI Alias RUS** menuju kerumah keluarganya yang tidak jauh dari tempat perkelahian itu.

Bahwa setelah sempat dilakukan perawatan medis akhirnya nyawa korban tidak dapat tertolong dan korban meninggal dunia diperjalanan saat saat dirujuk menuju ke Sulawesi Selatan namun pihak keluarga tidak menginginkan dilakukannya Autopsi terhadap jenazah **Lk. ARSIN** dengan membuat surat pernyataan penolakan untuk dilakukan Autopsi yang ditandatangani oleh **BUNDA Alias PAPA ARDI, ALWI CUMANG, EDI, RUSLI**, dean diketahui dan ditandatangani oleh **RAJESAR ABD. RAZAK** selaku **Pjs. KEPALA DESA PANIMBAWANG** dan kemudian dikeluarkannya Visum Et Repertum Nomor : 812/ 329.17/RM/RSMW/2017 **An. Lk. ARSIN** pihak **Rumah Sakit Umum Daerah Morowali** dengan dikuatkan oleh keterangan saksi Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban penganiayaan atas nama **Lk. ARSIN** bahwa luka tersebut apabila mengenai organ Vital Seperti Kepala dan Pembuluh darah dapat berakibat fatal dan atau bahkan kematian.

Perbuatan ia terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan September tahun 2017 atau setidak - tidaknya masih dalam Tahun 2017 Bertempat di Desa Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **“Penganiayaan yang dilakukan dengan berencana dan menyebabkan Kematian”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** sedang duduk-duduk didepan rumahnya disaat itu **Lk. TARIS** (kakak kandung korban **Lk. ARSIN**) lewat melintas didepan rumah terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB**, dan pada saat itu **Lk. TARIS** dipanggil oleh terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** sambil berkata “eh kemari ko”, **Lk. TARIS** kemudian menghampiri terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** terdakwa kemudian berkata “ko pukul itu orang minum di dalam rumah” (yang mana pada saat itu di dalam rumah terdakwa ada orang-orang sedang berkumpul dan minum-minuman keras) dan pada saat itu dijawab oleh **Lk. TARIS** perkataan itu dengan bahasa “kenapa mau saya pukul, nah tidak ada salahnya” dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** lalu menjadi marah sambil berkata **“kau tunggu disitu.. saya ambil pisau, saya tikam kamu disitu”** kemudian karena merasa takut **Lk. TARIS** berjalan pulang menuju rumahnya di Desa Panimbawang untuk menghindari permasalahan, akan tetapi pada saat itu ketika akan pulang sempat dikejar oleh terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB**.

Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, korban **Lk. ARSIN (Alm)** pulang dari tempat acara Hajatan dimana pada saat itu ia bersama-sama dengan **Lk. RUSLI, Pr. LILI** dan **Pr. RAHMAWATI** yang kebetulan acara hajatan tersebut berada di dekat rumah saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA (keponakan dari istri terdakwa)** pada saat itu korban **Lk. ARSIN** bersama-sama ikut pergi mengantarkan saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA** bersama dengan **Pr. LILI** pulang menuju kerumah **Pr. RAHMA**.

Bahwa kemudian ternyata sudah ada **Lk. RUSLI Alias RUS** berada disamping rumah saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA**, dan pada saat itulah korban **Lk. ARSIN** bertemu langsung dengan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** di depan rumah saksi **Pr. RAHMA**.

Bahwa pada saat itu terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** menegur saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA (keponakan dari istri**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/PID/2018/PT PAL





**terdakwa)** dengan kata-kata “masuk mi dek sudah malam” dan seketika itu juga saksi **Pr. RAHMAwati Alias RAHMA** langsung masuk kedalam rumahnya dan **Lk. RUSLI** pergi mengantarkan **Pr. LILI** pulang menuju rumahnya.

Bahwa pada saat itu tiba-tiba terjadilah perkelahian antara korban **Lk. ARSIN** dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** didepan rumah saksi **Pr. RAHMAwati Alias RAHMA** yang mana korban **Lk. ARSIN** dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** memang sudah memiliki rasa dendam (dimana sebelumnya pernah terjadi perselisihan diantara mereka), itulah penyebab mengapa terjadinya perkelahian antara terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** dan korban **Lk. ARSIN**.

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban **Lk. ARSIN** dengan menggunakan tangan Kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis sebelah kanan, dan yang kedua kalinya menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai bagian telinga sebelah kiri, kemudian yang ketiga terdakwa akan melakukan pemukulan akan tetapi sempat dihalau oleh **Lk. RUSLI Alias RUS**.

Bahwa setelah kejadian itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat perkelahian sebelumnya, dimana terdakwa mengambil sebuah kunci busi yang terbuat dari besi, dan kemudian terdakwa kembali ketempat itu, dan menemukan Korban masih berada ditempat itu, dan dengan penuh emosi kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap korban **Lk. ARSIN** dengan menggunakan kunci busi yang diambilnya dari rumahnya tersebut.

Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penikaman kearah tubuh korban **Lk. ARSIN**, yang mana terdakwa melakukan penikaman kearah kepala dan berhasil mengenai kepala korban yaitu tepat di belakang telinga sebelah kiri dengan luka sepanjang 2 (dua) cm, dan tikaman kearah tubuh korban **Lk. ARSIN** dan berhasil mengenai pinggang bagian belakang, akibat tikaman tersebut mengakibatkan luka robek sepanjang 2 (dua) cm pada bagian kepala dan luka tusukan di pinggang bagian belakang serta luka.

Bahwa pada saat itu **Lk. RUSLI** yang pada awalnya akan pergi mengantarkan **Pr. LILI** pulang kerumahnya dan ketika baru melangkah beberapa meter mendengar ada suara perkelahian ia kembali ketempat itu dan berusaha untuk melerai (memisahkan) perkelahian tersebut, dimana pada saat perkelahian yang pertama itu sempat berhasil dipisahkan akan tetapi terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** kembali ketempat tersebut dan mengambil alat yang digunakan untuk melukai korban, dan pada saat perkelahian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua itulah korban **Lk. ARSIN** diketahui sudah terluka dan mengeluarkan darah, yang mana korban langsung dibawa oleh **Lk. RUSLI Alias RUS** menuju kerumah keluarganya yang tidak jauh dari tempat perkelahian itu.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **Lk. ARSIN** mengalami luka-luka dan pada saat itu awalnya sempat dirawat di Puskesmas Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali sebagaimana Visum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa Kaleroang dengan Nomor :445.1/275/UPTD.PKM-KLRG/2017 tanggal 17 September 2017 dengan Hasil Kesimpulan yang menyatakan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki usia 22 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan **satu buah luka lecet di bawah mata kanan** yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Didapatkan **satu buah luka tusuk dibelakang telinga kiri, satu buah luka tusuk di punggung belakang bagian bawah** yang diduga oleh persentuhan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan kegiatan/pekerjaan sehari-hari dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.

Bahwa setelah sempat dilakukan perawatan medis akhirnya nyawa korban tidak dapat tertolong dan korban meninggal dunia diperjalanan saat saat dirujuk menuju ke Sulawesi Selatan namun pihak keluarga tidak menginginkan dilakukannya Autopsi terhadap jenazah **Lk. ARSIN** dengan membuat surat pernyataan penolakan untuk dilakukan Autopsi yang ditandatangani oleh **BUNDA Alias PAPA ARDI, ALWI CUMANG, EDI, RUSLI**, dean diketahui dan ditandatangani oleh **RAJESAR ABD. RAZAK** selaku **Pjs. KEPALA DESA PANIMBAWANG** dan kemudian dikeluarkannya **Visum Et Repertum** Nomor : 812/ 329.17/RM/RSMW/2017 **An. Lk. ARSIN** pihak **Rumah Sakit Umum Daerah Morowali** dengan dikuatkan oleh keterangan saksi Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban penganiayaan atas nama **Lk. ARSIN** bahwa luka tersebut apabila mengenai organ Vital Seperti Kepala dan Pembuluh darah dapat berakibat fatal dan atau bahkan kematian.

Perbuatan ia terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan September tahun 2017 atau setidak - tidaknya masih dalam Tahun 2017

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/PID/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di Desa Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **“Penganiayaan berat yang menyebabkan Kematian”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** sedang duduk-duduk didepan rumahnya disaat itu **Lk. TARIS** (kakak kandung korban **Lk. ARSIN**) lewat melintas didepan rumah terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB**, dan pada saat itu **Lk. TARIS** dipanggil oleh terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** sambil berkata “eh kemari ko”, **Lk. TARIS** kemudian menghampiri terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** terdakwa kemudian berkata “ko pukul itu orang minum di dalam rumah” (yang mana pada saat itu di dalam rumah terdakwa ada orang-orang sedang berkumpul dan minum-minuman keras) dan pada saat itu dijawab oleh **Lk. TARIS** perkataan itu dengan bahasa “kenapa mau saya pukul, nah tidak ada salahnya” dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** lalu menjadi marah sambil berkata **“kau tunggu disitu.. saya ambil pisau, saya tikam kamu disitu”** kemudian karena merasa takut **Lk. TARIS** berjalan pulang menuju rumahnya di Desa Panimbawang untuk menghindari permasalahan, akan tetapi pada saat itu ketika akan pulang sempat dikejar oleh terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB**.

Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, korban **Lk. ARSIN (Alm)** pulang dari tempat acara Hajatan dimana pada saat itu ia bersama-sama dengan **Lk. RUSLI**, **Pr. LILI** dan **Pr. RAHMAWATI** yang kebetulan acara hajatan tersebut berada di dekat rumah saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA (keponakan dari istri terdakwa)** pada saat itu korban **Lk. ARSIN** bersama-sama ikut pergi mengantarkan saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA** bersama dengan **Pr. LILI** pulang menuju kerumah **Pr. RAHMA**.

Bahwa kemudian ternyata sudah ada **Lk. RUSLI Alias RUS** berada disamping rumah saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA**, dan pada saat itulah korban **Lk. ARSIN** bertemu langsung dengan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** di depan rumah saksi **Pr. RAHMA**.

Bahwa pada saat itu terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** menegur saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA (keponakan dari istri terdakwa)** dengan kata-kata “masuk mi dek sudah malam” dan seketika itu juga saksi **Pr. RAHMAWATI Alias RAHMA** langsung masuk kedalam rumahnya dan **Lk. RUSLI** pergi mengantarkan **Pr. LILI** pulang menuju rumahnya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/PID/2018/PT PAL





Bahwa pada saat itu tiba-tiba terjadilah perkelahian antara korban **Lk. ARSIN** dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** didepan rumah saksi **Pr. RAHMAwati Alias RAHMA** yang mana korban **Lk.ARSIN** dan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** memang sudah memiliki rasa dendam (dimana sebelumnya pernah terjadi perselisihan diantara mereka), itulah penyebab mengapa terjadinya perkelahian antara terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** dan korban **Lk. ARSIN**.

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban **Lk. ARSIN** dengan menggunakan tangan Kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai pelipis sebelah kanan, dan yang kedua kalinya menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai bagian telinga sebelah kiri, kemudian yang ketiga terdakwa akan melakukan pemukulan akan tetapi sempat dihalau oleh **Lk. RUSLI Alias RUS**.

Bahwa setelah kejadian itu kemudian terdakwa pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat perkelahian sebelumnya, dimana terdakwa mengambil sebuah kunci busi yang terbuat dari besi, dan kemudian terdakwa kembali ketempat itu, dan menemukan Korban masih berada ditempat itu, dan dengan penuh emosi kemudian terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap korban **Lk. ARSIN** dengan menggunakan kunci busi yang diambilnya dari rumahnya tersebut.

Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penikaman kearah tubuh korban **Lk. ARSIN**, yang mana terdakwa melakukan penikaman kearah kepala dan berhasil mengenai kepala korban yaitu tepat di belakang telinga sebelah kiri dengan luka sepanjang 2 (dua) cm, dan tikaman kearah tubuh korban **Lk. ARSIN** dan berhasil mengenai pinggang bagian belakang, akibat tikaman tersebut mengakibatkan luka robek sepanjang 2 (dua) cm pada bagian kepala dan luka tusukan di pinggang bagian belakang serta luka.

Bahwa pada saat itu **Lk. RUSLI** yang pada awalnya akan pergi mengantarkan **Pr. LILI** pulang kerumahnya dan ketika baru melangkah beberapa meter mendengar ada suara perkelahian ia kembali ketempat itu dan berusaha untuk meleraikan (memisahkan) perkelahian tersebut, dimana pada saat perkelahian yang pertama itu sempat berhasil dipisahkan akan tetapi terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** kembali ketempat tersebut dan mengambil alat yang digunakan untuk melukai korban, dan pada saat perkelahian yang kedua itulah korban **Lk. ARSIN** diketahui sudah terluka dan mengeluarkan darah yang mana korban langsung dibawa oleh **Lk. RUSLI Alias RUS** menuju kerumah keluarganya yang tidak jauh dari tempat perkelahian itu.



Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **Lk. ARSIN** mengalami luka-luka dan pada saat itu awalnya sempat dirawat di Puskesmas Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali sebagaimana Visum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa Kaleroang dengan Nomor :445.1/275/UPTD.PKM-KLRG/2017 tanggal 17 September 2017 dengan Hasil Kesimpulan yang menyatakan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki usia 22 tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan **satu buah luka lecet di bawah mata kanan** yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Didapatkan **satu buah luka tusuk dibelakang telinga kiri, satu buah luka tusuk di punggung belakang bagian bawah** yang diduga oleh persentuhan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan kegiatan/pekerjaan sehari-hari dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.

Bahwa setelah sempat dilakukan perawatan medis akhirnya nyawa korban tidak dapat tertolong dan korban meninggal dunia diperjalanan saat saat dirujuk menuju ke Sulawesi Selatan namun pihak keluarga tidak menginginkan dilakukannya Autopsi terhadap jenazah **Lk. ARSIN** dengan membuat surat pernyataan penolakan untuk dilakukan Autopsi yang ditandatangani oleh **BUNDA Alias PAPA ARDI, ALWI CUMANG, EDI, RUSLI**, dean diketahui dan ditandatangani oleh **RAJESAR ABD. RAZAK** selaku **Pjs. KEPALA DESA PANIMBAWANG** dan kemudian dikeluarkannya Visum Et Repertum Nomor : 812/ 329.17/RM/RSMW/2017 An. **Lk. ARSIN** pihak **Rumah Sakit Umum Daerah Morowali** dengan dikuatkan oleh keterangan saksi Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban penganiayaan atas nama **Lk. ARSIN** bahwa luka tersebut apabila mengenai organ Vital Seperti Kepala dan Pembuluh darah dapat berakibat fatal dan atau bahkan kematian.

Perbuatan ia terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan menghilangkan nyawa orang lain**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer yaitu Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa KUSNADI Bin RAJAB Alias KUS** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**



dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 2/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 8 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSNADI Bin RAJAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding No. 8/Akta.Pid/2018/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 2/Pid.B/2018/PN Pso;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso No. 8/Akta.Pid/2018/PN Pso pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 8 Maret 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" telah tepat dan benar;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 8 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 2/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 8 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/PID/2018/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**20 APRIL 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** Selaku Ketua Majelis **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 APRIL 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**T T D**

**T T D**

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

**T T D**

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**T T D**

**M A R I A T I, SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.MH**

**NIP. 195812311985031047**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/PID/2018/PT PAL*